



[Memorandum of Agreement]
PERJANJIAN KERJASAMA
antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
dengan
PERWAKILAN UMAT KATOLIK INDONESIA
KABUPATEN PASURUAN
tentang
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILU DAN PEMILIHAN MELALUI AGAMA



Nomor : 088/PM.04/K.JI-20/08/2022

Nomor : 051/S.Rek. Par/VIII/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Muhamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No.23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. Nama : Rm. Stanislaus Eylannor Beda, CM**
Jabatan : Ketua Perwakilan Umat Katolik Indonesia Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jl. A. Yani 70 Pandaan, 67156 Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Umat Buddha Indonesia Kabupaten Pasuruan, yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Selanjutnya **Pihak Pertamadan Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Pasal 2

KEDUDUKAN

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Lembaga sebuah organisasi kemasyarakatan di bidang agama di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- c. Bahwa **Para Pihak** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerjasama yang saling menguntungkan;

Pasal 3
TUJUAN

- a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui Agama;
- b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil, berintegritas dan bersih dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik **Para Pihak** untuk mendukung Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui Agama;
- c. Pengembangan konten dan diseminasi informasi untuk mendukung Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui Agama;
- d. Koordinasi berkaitan dengan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) dalam Pemilu dan Pemilihan;
- e. Pembentukan Kader Pengawas Partisipatif;
- f. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- g. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati **para pihak**;
- h. **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak**;

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala;

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secaramusyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9

PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Ketua,



Muhamad Nasrur, S.H

Pihak Kedua,
Perwakilan Umat Katolik Indonesia
Kabupaten Pasuruan
Ketua,



Rm. Stanislaus Eylannor Beda, CM